



Pati, 9 Mei 2022

Hal. : Permohonan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran

Kepada :

Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati

Di –

PATI

Dengan hormat,

- I. N a m a : M. FATKHUN NA'IM
Tempat/Tanggal lahir : Pati, 26 Maret 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Dk. Blimbing 1/5 Ds. Bageng Kec.
Gembong Kab. Pati
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA
E-mail : mfatkhunnaim09@gmail.com
Nomor HP : 0822 2186 2014
- II. N a m a : NUR HAMIMAH
Tempa/Tanggal lahir : Pati, 12 Juli 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dk. Blimbing 1/5 Ds. Bageng Kec.
Gembong Kab. Pati
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Guru
Pendidikan : S1
E-mail : nurhamimah015@gmail.com
Nomor HP : 0812 3917 4663

Halaman 1 BA Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Perkenankanlah mengajukan perbaikan Akta Kelahiran dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Pati tanggal 27 Oktober 2013, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0441/108/X/2013, tanggal : 23 Oktober 2013
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai (1) orang anak bernama ZAYNA QUTROTIN NADA lahir di Pati tanggal 14 September 2014 ;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama. ZAYNA QUTROTIN NADA telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati No. 3318-LU-17112014-0079 tertanggal 17 November 2014 ;
4. Bahwa karena anak Para Pemohon (ZAYNA QUTROTIN NADA) tersebut sering sakit- sakitan dan saran dari orang tua agar nama anak Para pemohon tersebut diganti / dirubah ;
5. Bahwa atas saran tersebut Para Pemohon kemudian mengganti / merubah nama anak Para pemohon tersebut dari nama ZAYNA QUTHROTIN NADA menjadi QUTHROTUN NADA dengan harapan agar anak tidak sering sakit ;
6. Bahwa pergantian / perubahan nama tersebut oleh Para Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat ,
7. Bahwa sejak saat itu anak Para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama QUTHROTUN NADA ;
8. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki / mengganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu ;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung g segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon (lapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

Halaman 2 BA Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ZAYNA QUTHROTIN NADA menjadi QUTHROTUN NADA ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk niencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ZAYNA QUTHROTIN NADA menjadi QUTHROTUN NADA pada Akta Kelahiran Nomor : 3318-LU-17112014-0079, tertanggal 17 November 2014.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Hormat Kami,

M. Fatkhun Na'im

Nur Hamimah

Halaman 3 BA Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Pti